



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.97, 2023

KEMENPP-PA. Dana Pelayanan PPA. Petunjuk
Teknis. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA
PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, serta untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan PPA adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak.
2. Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikis, atau seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau pribadi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam situasi darurat dan kondisi khusus, dan kekerasan dalam ketenagakerjaan.
3. Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
4. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
6. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

10. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan adalah lembaga berbadan hukum milik pemerintah atau masyarakat yang melakukan upaya perlindungan perempuan dari kekerasan, baik dalam bentuk kegiatan, pelayanan, kebijakan, maupun administrasi.
11. Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah lembaga berbadan hukum milik pemerintah atau masyarakat yang melakukan upaya pelayanan bagi anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
12. Aplikasi Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut ALAMANDA adalah aplikasi yang digunakan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Pelayanan PPA yang meliputi proses perencanaan, pelaporan, dan *monitoring*.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut BOPPA adalah dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik untuk meningkatkan upaya pelayanan korban dan pencegahan kasus KTP dan KTA, serta dukungan manajemen pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.
15. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pelayanan yang selanjutnya disebut BOPPA Pelayanan adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam memberikan pelayanan korban KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak.
16. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pencegahan yang selanjutnya disebut BOPPA Pencegahan adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam melakukan upaya pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak.
17. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Manajemen yang selanjutnya disebut BOPPA Manajemen adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen dan penanganan kasus, termasuk sistem pencatatan dan pelaporan kasus.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 2

Petunjuk teknis penggunaan Dana Pelayanan PPA dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Dana Pelayanan PPA bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia perlindungan perempuan dan anak.

BAB II

RUANG LINGKUP DANA PELAYANAN PPA

Pasal 4

Ruang lingkup Dana Pelayanan PPA dilaksanakan dalam bentuk BOPPA yang terdiri atas:

- a. BOPPA Pelayanan;
- b. BOPPA Pencegahan; dan
- c. BOPPA Manajemen.

Pasal 5

BOPPA Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. layanan medikolegal;
- b. layanan pendampingan tenaga ahli;
- c. layanan rumah perlindungan;
- d. layanan penjangkauan dan pendampingan korban;
- e. layanan gelar kasus;
- f. layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan sumber pendanaan lainnya; dan/atau
- g. layanan spesifik untuk pemulihan korban.

Pasal 6

BOPPA Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor;
- b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi Masyarakat luas, terutama bagi kelompok Masyarakat yang rentan dan wilayah dengan angka KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak tinggi; dan/atau
- c. penggerakan dan pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 7

BOPPA Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. pelatihan manajemen dan penanganan kasus; dan/atau

- b. pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus.

BAB III PENGELOLAAN DANA PELAYANAN PPA

Pasal 8

Pengelolaan Dana Pelayanan PPA di daerah meliputi:

- a. perencanaan kegiatan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaporan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sesuai kondisi dan kebutuhan daerah yang mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Keputusan Menteri mengenai rincian alokasi Dana Pelayanan PPA; dan/atau
 - c. informasi resmi mengenai alokasi dana transfer khusus tahun anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat tanggal 31 Januari 2023 secara elektronik melalui ALAMANDA.
- (3) Menteri melakukan penilaian dan persetujuan terhadap rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui ALAMANDA.
- (4) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Pelayanan PPA ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disetujui oleh Menteri melalui Sekretaris Kemen PPPA.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan alokasi antar BOPPA dalam rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri sesuai dengan kebutuhan daerah paling lambat pada bulan Agustus tahun berjalan dengan melampirkan:
 - a. telaahan pentingnya perubahan dari kepala Dinas provinsi dan/atau kepala Dinas kabupaten/kota;
 - b. surat pengantar dari kepala daerah;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala daerah; dan
 - d. rincian rencana perubahan.
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi anggaran masing-masing BOPPA.
- (7) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengurangi target sasaran yang telah ditetapkan

dan mendapat persetujuan dari Menteri melalui Sekretaris Kemen PPPA.

Pasal 10

- (1) Kemen PPPA dapat menyampaikan rekomendasi penghentian penyaluran Dana Pelayanan PPA dengan kondisi daerah menolak untuk menerima Dana Pelayanan PPA dengan melampirkan surat dari kepala daerah.
- (2) Surat rekomendasi penghentian Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. BOPPA Pelayanan dilaksanakan oleh UPTD PPA; dan
 - b. BOPPA Pencegahan dan BOPPA Manajemen dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal daerah belum memiliki UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Target sasaran pelatihan dalam BOPPA Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu petugas layanan UPTD PPA dan lembaga layanan lainnya yang ada di daerah.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membangun hubungan kerja yang didasarkan pada kemitraan dengan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan/atau Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Pasal 12

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kemen PPPA melalui Sekretariat Kemen PPPA.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Dana Pelayanan PPA per jenis kegiatan yang terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dana; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dana.
- (3) Selain laporan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan kepada Kemen PPPA dilengkapi dengan kendala atau hambatan yang dihadapi dan rencana percepatan pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.
- (4) Laporan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditujukan kepada Kemen PPPA disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan secara elektronik melalui ALAMANDA.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagai bahan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal diperlukan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kemen PPPA bersama:
 - a. Kedeputan Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. Kedeputan Bidang Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c. Inspektorat.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Pemantauan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (6) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan keuangan Dana Pelayanan PPA dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Standar harga satuan dalam pengelolaan keuangan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Peraturan Kepala Daerah mengenai standar harga satuan daerah; atau
 - b. Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional, dalam hal daerah belum memiliki mengenai standar harga satuan daerah.
- (3) Dalam hal standar harga satuan dalam pengelolaan keuangan Dana Pelayanan PPA tidak diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah

dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai standar satuan harga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 15

Dana Pelayanan PPA bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mencapai prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana Pelayanan PPA tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dana Pelayanan PPA yang diberikan kepada Pemerintah Daerah tidak mengurangi alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. dalam hal Pemerintah Daerah mendapat alokasi Dana Pelayanan PPA tahun 2023, sisa dana pelayanan tahun 2022 wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan akan diperhitungkan dalam penyaluran Dana Pelayanan PPA tahun 2023; dan
- b. dalam hal daerah tidak mendapat alokasi 2023, dan masih terdapat sisa Dana Pelayanan PPA tahun 2022 maka sisa dana tersebut diperhitungkan dalam penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil tahun 2023.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1500), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari prioritas peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Perlindungan perempuan dan anak juga merupakan bagian dari komitmen global di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Terdapat sedikitnya 170 dari total 289 indikator di 17 *Goals* termasuk 12 Indikator di *Goal 5* terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak. Hal ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kualitas perempuan dan anak dalam upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan di dunia.

Selain komitmen *SDGs*, Presiden juga telah memberikan 5 (lima) arahan prioritas untuk perlindungan perempuan dan anak, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan *KTP* dan *KTA*, penurunan pekerja anak, dan pencegahan Perkawinan Anak.

Arahan Presiden pada tanggal 4 Januari 2022 mempertegas bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama, sangat mendesak, dan harus segera ditangani. Semua pihak harus melakukan gerakan bersama untuk mencegah tindak kekerasan tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan memberikan kepastian hukum, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Di dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, peningkatan kualitas perempuan dan anak telah ditetapkan sebagai bagian dari Prioritas Nasional ketiga yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing (PN 3), dengan sasaran:

1. menurunnya prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya;
2. menurunnya prevalensi *KTP* usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir;

3. presentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif; dan
4. prevalensi Perkawinan Anak.

Komitmen pemerintah yang tinggi dalam melindungi perempuan dan anak serta telah tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan seperti diuraikan di atas berdampak pada penurunan prevalensi KTP dalam 5 tahun terakhir dan KTA dalam 3 tahun terakhir. Namun demikian, KTP dan KTA dinilai masih tinggi. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2021 menunjukkan 1 dari 11 perempuan usia 15-64 tahun atau sebanyak 8,7% pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir. Selanjutnya, berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) pada tahun 2021 sebanyak 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan dan 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun disepanjang hidupnya. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak menyebabkan tidak optimalnya tumbuh kembang anak dan menghambat peran serta perempuan dalam pembangunan.

Sementara itu, data korban KTP dewasa dan anak menurut tahun penginputan yang dilaporkan pada Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan tahun 2021 yaitu sebanyak 26.283 orang, yang terdiri dari korban KTP sebanyak 10.367 dan korban KTA sebanyak 15.916. Data pelaporan tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2020, yaitu sebanyak 21.188 korban kekerasan, yang terdiri dari korban KTP sebanyak 8.763 dan korban KTA sebanyak 12.425.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya untuk melindungi hak mereka akan rasa aman dan keadilan sehingga mereka bebas dari segala bentuk kekerasan di mana anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, serta perempuan dapat berdaya, produktif, dan berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Upaya melindungi perempuan dan anak membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak terkait, yaitu antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga Masyarakat, media, dunia usaha, keluarga, dan komunitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan terpenuhinya penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, penyediaan layanan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya yaitu keterbatasan anggaran daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA) kepada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dana Pelayanan PPA ini bukan suatu legitimasi pemerintah pusat untuk mengambil tanggung jawab pembiayaan perlindungan perempuan dan anak di daerah, namun untuk membantu daerah melaksanakan kewenangannya dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, sebagai bagian dari Prioritas Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan Dana Pelayanan PPA, Kemen PPPA menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman penggunaan anggaran yang berisi penjelasan perincian kegiatan pemanfaatan Dana Pelayanan PPA.

B. TUJUAN

Tujuan Dana Pelayanan PPA yaitu untuk membantu kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai prioritas pembangunan nasional, yaitu menurunkan KTP dan KTA serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak.

C. KEBIJAKAN

1. peningkatan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah;
2. penguatan upaya promotif dan preventif pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah;
3. peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga layanan PPA di daerah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi korban KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak; dan
4. peningkatan cakupan dan kualitas data KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah.

D. SASARAN

1. Dinas provinsi;
2. UPTD PPA provinsi;
3. Dinas kabupaten/kota; dan
4. UPTD PPA kabupaten/kota.

E. PRINSIP DASAR

Pengelolaan Dana Pelayanan PPA berpedoman pada prinsip:

1. Keterpaduan

Kegiatan Dana Pelayanan PPA direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan (Dinas provinsi, Dinas kabupaten/kota, serta UPTD PPA provinsi dan kabupaten/kota), lintas sektor seperti Kepolisian, rumah sakit umum daerah, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kejaksaan, pengadilan, unsur Masyarakat seperti tokoh agama, tokoh Masyarakat, guru sekolah, kepala desa dan jajarannya, serta unsur lainnya. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setiap bidang dan seksi berdasarkan struktur organisasi perangkat daerah tetapi untuk pelaksanaan program secara terintegrasi.

2. Efisien

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat, dan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan, serta tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.

3. Efektif

Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.

4. Akuntabel

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Pelayanan PPA harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Jangka Pendek

- a. meningkatnya perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan;
- b. meningkatnya perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan;
- c. meningkatnya cakupan pemangku kepentingan dan Masyarakat yang mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak;
- d. meningkatnya sumber daya manusia lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang mendapatkan pelatihan tentang layanan korban yang berkualitas dan pendataan kasus melalui SIMFONI PPA;
- e. penyaluran Dana Pelayanan PPA sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
- f. penyerapan Dana Pelayanan PPA sebesar 65% (enam puluh lima persen).

2. Jangka Menengah

- a. meningkatnya perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak yang mendapatkan layanan komprehensif;
- b. meningkatkan komitmen dan perilaku anti KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak dari seluruh pemangku kepentingan dan Masyarakat;
- c. meningkatnya kapasitas sumber daya manusia lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi korban KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak; dan
- d. meningkatnya cakupan dan kualitas data KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak.

BAB II
PROSEDUR PELAKSANAAN DANA PELAYANAN PPA

A. PENENTUAN PENERIMA DANA PELAYANAN PPA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Data yang digunakan sebagai penentuan target yaitu:
 - a. data korban KTP dan KTA di provinsi dan kabupaten/kota pada aplikasi SIMFONI PPA menurut tahun penginputan tahun 2021;
 - b. capaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kemen PPPA:
 - 1) data kabupaten/kota yang menerima penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
 - 2) data provinsi dan kabupaten/kota yang menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya;
 - c. data provinsi dan kabupaten/kota yang telah memiliki kelembagaan UPTD PPA berdasarkan data Kemen PPPA tanggal 16 Juni 2022;
 - d. peta kapasitas fiskal daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah; dan
 - e. hasil evaluasi pemanfaatan Dana Pelayanan PPA Tahun 2021.
2. Masing-masing variabel memiliki klasifikasi yang berbeda-beda, yaitu:
 - a. perhitungan data korban KTP dan KTA tingkat kabupaten/kota digunakan prevalensi kekerasan per 100.000 penduduk dan dibagi ke dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu tidak ada pencatatan (0), rendah (1), sedang (2), dan tinggi (3);
 - b. data penerima penghargaan KLA dibagi ke dalam 5 (lima) tingkatan yaitu tidak menerima penghargaan (0), pratama (1), madya (2), nindya (3), dan utama (4);
 - c. data penerima penghargaan APE dibagi ke dalam 5 (lima) tingkatan yaitu tidak menerima penghargaan (0), pratama (1), madya (2), utama (3), dan mentor (4);
 - d. data kelembagaan UPTD PPA dibagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu belum terbentuk (0), berupa rekomendasi pembentukan UPTD (1), dan telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (2);
 - e. peta kapasitas fiskal dibagi ke dalam 6 (tingkatan) tingkatan yaitu sangat tinggi (1), tinggi (2), sedang (3), rendah (4), sangat rendah (5), dan (6) tidak ada tingkatan; dan
 - f. daerah yang mendapatkan Dana Pelayanan PPA Tahun 2021 dengan realisasi anggaran kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dikeluarkan dari perhitungan akhir.
3. Masing-masing variabel data ini juga memiliki bobot yang berbeda dimana data korban KTP dan KTA serta kelembagaan UPTD PPA memiliki bobot yang paling tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Dengan demikian, kedua kriteria tersebut menjadi penentu

- paling besar dalam penetapan daerah penerima Dana Pelayanan PPA. Hal ini dikarenakan Dana Pelayanan PPA bertujuan untuk menurunkan KTP dan KTA serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
4. Penentuan provinsi dan kabupaten/kota penerima Dana Pelayanan PPA dilakukan dengan memperhatikan total skor yang diperoleh dari jumlah nilai masing-masing variabel dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan.
 5. Selain itu, juga penentuan target berusaha untuk memperhatikan pola sebaran yang merata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
 6. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka ditentukan jumlah daerah yang menerima Dana Pelayanan PPA berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Daerah yang Menerima Dana Pelayanan PPA

NO	MENU	TARGET DAERAH	
		PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	BOPPA Pelayanan	33	242
2.	BOPPA Pencegahan	33	242
3.	BOPPA Manajemen	33	242

B. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. daerah ditetapkan sebagai penerima Dana Pelayanan PPA sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Kemen PPPA melalui koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dengan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
2. daerah penerima Dana Pelayanan PPA dari Kemen PPPA selanjutnya menyusun rencana kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan nyata di lapangan sehingga terjadi pencocokan dan penyeimbangan pengelolaan Dana Pelayanan PPA antara pusat dan daerah;
3. Dana Pelayanan PPA yang dialokasikan kepada daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah;
4. penyusunan program dan kegiatan dalam rencana kegiatan berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi organisasi, prioritas program dalam rangka pencapaian prioritas nasional, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dilaksanakan di daerah secara terintegrasi;
5. Dinas menyusun rencana kegiatan berdasarkan pagu Dana Pelayanan PPA yang diterima;
6. UPTD PPA menyusun rencana kegiatan BOPPA Pelayanan berdasarkan alokasi yang diterima daerah dan dikompilasi oleh Dinas menjadi rencana kegiatan Dinas atau dapat berupa rencana kegiatan tersendiri sesuai aturan yang berlaku;
7. dalam penyusunan rencana kegiatan, Dinas dan/atau UPTD PPA berpedoman pada kodefikasi, klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sebagaimana berikut:

Tabel 2.
Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

NO	BOPPA	SUB KEGIATAN	
		PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	BOPPA Pelayanan: a. Layanan Medikolegal; b. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli; c. Layanan Rumah Perlindungan; d. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban; e. Layanan Gelar Kasus; f. Layanan Kesehatan bagi Korban yang Tidak Dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Sumber Pendanaan Lainnya; dan g. Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban.	2 08 03 1 02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 2 08 07 1 02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2 08 03 2 02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 08 07 2 02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2.	BOPPA Pencegahan: a. Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor; b. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi bagi Masyarakat Luas, terutama bagi Kelompok	2 08 03 1 01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	2 08 03 2 01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

NO	BOPPA	SUB KEGIATAN	
		PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
	Masyarakat yang Rentan dan Wilayah dengan Angka KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak Tinggi; dan c. Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat.	2 08 07 1 01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	2 08 07 2 01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
3.	BOPPA Manajemen: a. Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus; dan b. Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus.	2 08 03 1 03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 2 08 07 1 03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2 08 03 2 03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Karban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 08 07 2 03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8. rencana kegiatan yang telah disusun selanjutnya dikoordinasikan oleh Dinas untuk dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
9. dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer khusus tahun anggaran 2023 melalui portal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Pelayanan PPA dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023;

10. dalam hal penyusunan rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA belum sesuai dengan kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. rencana penggunaan Dana Pelayanan PPA dimulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan, dan dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan; dan
12. untuk mendapatkan persetujuan dari Kemen PPPA atas rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA Tahun 2023, daerah penerima diwajibkan untuk menginput rencana kegiatan beserta anggarannya pada ALAMANDA.

C. HUBUNGAN KERJA

Dalam melaksanakan kegiatan Dana Pelayanan PPA, Dinas dan/atau UPTD PPA dapat membangun hubungan kerja yang didasarkan pada kemitraan dengan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan/atau Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, terdiri dari:

1. lembaga atau institusi lain milik pemerintah atau negara, antara lain:
 - a. Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, dan Unit TPPO di tingkat Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres);
 - b. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - e. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan anak lainnya; dan
2. lembaga milik Masyarakat, organisasi keagamaan, dan asosiasi profesi.

D. MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (KEUANGAN) DANA PELAYANAN PPA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. mempedomani mekanisme dan ketentuan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa;
2. Dana Pelayanan PPA tidak boleh dimanfaatkan untuk:
 - a. belanja modal;

- b. belanja jasa tenaga ahli yang berasal dari Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA;
 - c. honorarium narasumber yang berasal dari Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA; dan
 - d. belanja perjalanan dinas bagi Kemen PPPA;
3. pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
- Mempertimbangkan kondisi perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia, berikut terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA antara lain:
- a. dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan dan berupaya untuk tidak menciptakan kerumunan massa serta menjaga jarak antar peserta kegiatan;
 - b. rapat/sosialisasi/pelatihan dapat dilakukan secara virtual atau *online*;
 - c. dapat mengeluarkan biaya terkait pencegahan COVID-19, yaitu:
 - 1) *rapid/swab test* COVID-19;
 - 2) pembelian masker, *hand sanitizer*, dan vitamin penambah daya tahan tubuh;
 - 3) biaya komunikasi berbentuk pulsa telepon/paket data internet untuk kegiatan yang dilaksanakan secara *online* atau melalui sarana *teleconference/video conference*; dan
 - 4) honorarium narasumber dan moderator untuk kegiatan yang dilakukan secara *online* atau melalui sarana *teleconference/video conference*.

BAB III PENGUNAAN DANA PELAYANAN PPA

A. BOPPA PELAYANAN

Bantuan operasional ini disesuaikan dengan kebutuhan korban dalam proses pemenuhan hak-hak korban, menu kegiatan yang dimungkinkan untuk pelayanan ini yaitu sebagai berikut:

1. Layanan Medikolegal

a. Definisi

Layanan medikolegal yaitu bentuk pelayanan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum penanganan KTP, KTA, dan TPPO.

Kebutuhan pelayanan medikolegal dapat dikeluarkan sesuai dengan permintaan dari kepolisian.

b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan

1) *Visum et Repertum*;

- a) pemeriksaan korban hidup;
- b) pemeriksaan korban meninggal;
 - (1) pemeriksaan luar; dan/atau
 - (2) pemeriksaan dalam/otopsi;
- c) pemeriksaan penunjang
 - (1) histopatologi forensik;
 - (2) toksikologi kualitatif narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - (3) toksikologi kuantitatif NAPZA;
 - (4) toksikologi kualitatif;
 - (5) toksikologi kuantitatif;
 - (6) bercak mani/*swab* vagina;
 - (7) bercak darah;
 - (8) *diatomae*/destruksi asam;
 - (9) kuantitatif alkohol;
 - (10) kualitatif alkohol;
 - (11) alkali dilusi CO;
 - (12) golongan darah;
 - (13) *rontgen* forensik;
 - (14) *CT scan* jenazah;
 - (15) forensik *odontology*;
 - (16) *deoxyribonucleic acid* (DNA); dan/atau
 - (17) *scientific forensic* lainnya;

2) *Visum et Psikiatrikum*

Visum et psikiatrikum yaitu keterangan dokter spesialis jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.

2. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli

a. Definisi

Layanan pendampingan tenaga ahli merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa profesi tenaga profesional, baik kepada aparatur sipil negara maupun Masyarakat yang memiliki kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan/atau

pengalaman untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan korban.

Uraian tugas dan spesifikasi tenaga ahli mengacu pada Peraturan Menteri mengenai Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tenaga ahli terdiri dari ahli (dalam tahapan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan), psikolog klinis, psikolog forensik, psikiater, analis hukum, advokat, mediator, juru bahasa isyarat, penerjemah bahasa, konselor, pekerja sosial, rohaniawan, dan/atau paralegal.

Pembayaran jasa tenaga ahli tersebut yaitu per layanan.

Biaya operasional tenaga ahli tidak dapat diberikan kepada tenaga ahli yang berasal dari Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA.

b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan

- 1) biaya jasa tenaga ahli;
- 2) biaya transportasi tenaga ahli dalam dan luar kota; dan/atau
- 3) biaya penginapan tenaga ahli.

3. Layanan Rumah Perlindungan

a. Definisi

Layanan rumah perlindungan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk korban dan pendamping korban (keluarga) selama berada di tempat penampungan perlindungan sementara selama maksimal 14 (empat belas) hari. Jika setelah 14 (empat belas) hari masih membutuhkan layanan rumah perlindungan maka dirujuk ke layanan rumah aman atau balai/loka bidang sosial atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Rumah perlindungan hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan untuk alasan keselamatan dan keamanan korban.

b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan

- 1) biaya penginapan korban, termasuk pendamping (keluarga);
- 2) biaya sewa rumah perlindungan;
- 3) konsumsi korban, termasuk pendamping (keluarga);
- 4) transportasi korban, termasuk pendamping (keluarga); dan/atau
- 5) biaya pencegahan pandemi COVID-19 (masker, *hand sanitizer*, vitamin, dan/atau *rapid/swab test* COVID-19 untuk korban dan pendamping [keluarga]).

4. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban

a. Definisi

Layanan penjangkauan dan pendampingan korban merupakan biaya yang dikeluarkan untuk tujuan penjangkauan korban serta pendampingan selama proses pemberian layanan terhadap korban sesuai dengan kebutuhan korban, terutama tindakan pendampingan untuk mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Penjangkauan dan pendampingan korban dilakukan oleh:

- 1) petugas penyedia layanan dari Dinas, UPTD PPA, serta lembaga milik Masyarakat, organisasi keagamaan, dan asosiasi profesi;
- 2) aparat penegak hukum; dan/atau
- 3) tenaga ahli.
- b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan
 - 1) transportasi korban dan pendamping. Dalam hal menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi dapat dikeluarkan biaya bahan bakar minyak sebagai pengganti biaya transportasi;
 - 2) penginapan korban dan pendamping;
 - 3) konsumsi korban dan pendamping;
 - 4) uang harian bagi petugas layanan pendamping korban non aparatur sipil negara di Dinas, UPTD PPA, dan lembaga penyedia layanan yang berbasis Masyarakat;
 - 5) biaya penjangkauan, pendampingan, dan/atau pemulangan korban di luar kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal terdapat kasus lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan provinsi atau lintas provinsi dan negara yang merupakan kewenangan Kemen PPPA, dapat dilakukan sepanjang telah memberikan justifikasi secara tertulis dan mendapat persetujuan dari provinsi (bagi kabupaten/kota) atau Kemen PPPA (bagi provinsi) dengan rincian biaya yang dapat dikeluarkan berupa transportasi, penginapan, konsumsi bagi korban dan pendamping, serta uang harian bagi petugas layanan non aparatur sipil negara; dan
 - 6) biaya *rapid/swab test* COVID-19 bagi korban dan pendamping.

Yang dimaksud pendamping yaitu keluarga, petugas layanan, aparat penegak hukum, dan/atau tenaga ahli. Adapun jumlah pendamping disesuaikan dengan kebutuhan korban.

5. Layanan Gelar Kasus (*Case Conference*)

- a. Definisi

Layanan gelar kasus (*case conference*) merupakan pertemuan antara beberapa profesi dan/atau lembaga terkait yang bertujuan untuk penguatan koordinasi dalam pemberian layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KTP, KTA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak secara komprehensif.
- b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan
 - 1) biaya konsumsi;
 - 2) biaya transportasi dalam dan luar kota. Biaya transportasi tidak bisa diberikan kepada pegawai Kemen PPPA;
 - 3) honorarium narasumber (selain Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA);
 - 4) biaya penginapan narasumber yang berasal dari luar kota;
 - 5) biaya pencegahan pandemi COVID-19 (*masker, hand sanitizer, vitamin, dan/atau rapid/swab test*); dan/atau
 - 6) biaya penggantian paket data untuk peserta gelar kasus (*case conference*) jika dilaksanakan secara *online*.

6. Layanan Kesehatan bagi Korban yang Tidak Dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Sumber Pendanaan Lainnya
 - a. Definisi
Layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan sumber pendanaan lainnya merupakan bantuan pembiayaan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak sesuai kebutuhan medis yang diperlukan.
 - b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan
 - 1) biaya pemeriksaan kesehatan (termasuk visum untuk kebutuhan rehabilitasi kesehatan sesuai permintaan petugas layanan berdasarkan hasil asesmen);
 - 2) biaya obat-obatan;
 - 3) biaya rawat jalan;
 - 4) biaya rawat inap; dan/atau
 - 5) biaya ambulans.
7. Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban
 - a. Definisi
Layanan spesifik untuk pemulihan korban yaitu layanan untuk menjamin kebutuhan spesifik dan hak-hak dasar dalam rangka pemulihan korban KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak.
 - b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan
 - 1) kebutuhan spesifik, antara lain, pembalut, popok anak/lanjut usia, susu untuk anak/lanjut usia/ibu hamil, dan/atau masker;
 - 2) permainan edukasi anak termasuk alat untuk mengembangkan kreativitas anak, antara lain buku mewarnai, pensil warna, *puzzle*, dan/atau buku cerita;
 - 3) perlengkapan baju, antara lain pakaian dalam, baju, daster celana/rok, kaos kaki dan/atau jilbab/kerudung;
 - 4) makanan atau minuman penambah nutrisi, antara lain suplemen, madu, dan/atau biskuit;
 - 5) perlengkapan ibadah, antara lain baju koko, sarung, mukena, dan/atau kitab suci sesuai agama masing-masing; dan/atau
 - 6) alat kebersihan diri, antara lain sabun mandi, sabun cuci tangan, sampo, sikat gigi, pasta gigi, *sanitizer*, handuk dan/atau alat cukur.

B. BOPPA PENCEGAHAN

1. Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor Pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di Daerah
 - a. Definisi
Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah merupakan kegiatan yang melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di daerah dalam upaya pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak secara terintegrasi.
 - b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan
 - 1) rapat koordinasi pencegahan kekerasan;

- 2) advokasi dan sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- 3) penyusunan rencana aksi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 5) penyusunan nota kesepahaman atau standar operasional prosedur (SOP) integrasi layanan perlindungan perempuan dan anak; dan/atau
- 6) kegiatan pencegahan lainnya yang melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.

Pembiayaan yang bisa diberikan, meliputi:

- 1) biaya konsumsi;
- 2) biaya transportasi kegiatan dalam kota;
- 3) honorarium narasumber (selain Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA);
- 4) biaya pencegahan pandemi COVID-19 (masker, *hand sanitizer*, vitamin, dan/atau *rapid/swab test*); dan/atau
- 5) biaya penggantian paket data untuk peserta gelar kasus (*case conference*) jika dilaksanakan secara *online*.

2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak bagi Masyarakat Luas, terutama bagi Kelompok Masyarakat yang Rentan dan Wilayah dengan Angka KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak Tinggi

a. Definisi

Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak bagi Masyarakat luas, terutama bagi kelompok Masyarakat yang rentan dan wilayah dengan angka KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak tinggi merupakan kegiatan pelaksanaan promosi pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak melalui penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak.

Media yang digunakan dalam penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi, terdiri dari:

- 1) media elektronik, berupa iklan layanan Masyarakat, video dokumenter atau *talkshow* yang ditayangkan di televisi, radio, atau saluran promosi lainnya;
- 2) media cetak, berupa buku, *leaflet*, poster, atau promosi pada koran atau majalah;
- 3) media luar ruang, berupa spanduk atau baliho;
- 4) media sosial yang dimiliki oleh Dinas, UPTD PPA atau lembaga lainnya, seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Youtube*, dan media lainnya; dan/atau
- 5) media tradisional seperti wayang kulit, wayang golek, pentas tari, randai, dan/atau pementasan kesenian daerah lainnya.

b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan

- 1) penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi konteks kearifan lokal dan kekhasan daerah; dan/atau

- 2) penyebaran materi komunikasi, informasi, dan edukasi konteks kearifan lokal dan kekhasan daerah menggunakan media komunikasi, informasi, dan edukasi. Pembiayaan yang bisa diberikan, meliputi:
 - 1) biaya penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi, mencakup:
 - a) biaya konsultan;
 - b) biaya desain/*layout*; dan/atau
 - c) biaya pencetakan.
 - 2) biaya promosi sesuai media komunikasi, informasi, dan edukasi yang digunakan, mencakup:
 - a) biaya penayangan/penempatan/pementasan pada media komunikasi, informasi, dan edukasi; dan/atau
 - b) biaya distribusi.
3. Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di Daerah
 - a. Definisi
Penggerakan dan pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di Masyarakat dengan mendorong partisipasi dan peran aktif Masyarakat luas.
 - b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan
 - 1) penyusunan nota kesepahaman dengan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga adat, lembaga profesi, dunia usaha, media, dan lembaga Masyarakat lainnya terkait perlindungan perempuan dan anak;
 - 2) sosialisasi pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak yang melibatkan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga adat, lembaga profesi, dunia usaha, media, dan lembaga Masyarakat lainnya;
 - 3) kampanye perlindungan perempuan dan anak, bersama Forum Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA), Komunitas Pencegahan dan Penanganan TPPO (PPTPPO), dan lain-lain;
 - 4) peningkatan peran Forum Anak, PATBM, PUSPAGA, Satgas PPA, Forum PUSPA, Komunitas PPTPPO, dan lain-lain dalam pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak;
 - 5) pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak khususnya dalam pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak;
 - 6) sosialisasi pencegahan terorisme dan radikalisme yang mengeksploitasi perempuan dan anak;
 - 7) lomba bertema perlindungan perempuan dan anak; dan/atau

- 8) kegiatan pencegahan lainnya yang melibatkan partisipasi dan peran aktif Masyarakat.

Pembiayaan yang bisa diberikan, meliputi:

- 1) biaya konsumsi;
- 2) biaya transportasi kegiatan dalam kota;
- 3) honorarium narasumber (selain Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA);
- 4) biaya pencegahan pandemi COVID-19 (masker, *hand sanitizer*, vitamin, dan/atau *rapid/swab test*); dan/atau
- 5) biaya penggantian paket data untuk peserta gelar kasus (*case conference*) jika dilaksanakan secara *online*.

C. BOPPA MANAJEMEN

1. Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus

a. Definisi

Pelatihan manajemen dan penanganan kasus merupakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Dinas, UPTD PPA, dan lembaga penyedia layanan lainnya dalam melayani korban KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak untuk mencapai standar layanan perlindungan perempuan dan anak.

b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan

- 1) Pelatihan yang dilakukan melalui *in house training*:

- a) pelatihan manajemen kasus;
- b) pelatihan penerapan kode etik perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual;
- c) pelatihan *psychological first aid*; dan
- d) pelatihan pendampingan korban TPPO.

Pelaksanaan pelatihan pada huruf a) sampai dengan d) dilakukan menggunakan modul yang sudah diterbitkan dan/atau disetujui oleh Kemen PPPA.

Pembiayaan yang bisa diberikan, meliputi:

- a) biaya bahan materi pelatihan:
 - (1) biaya alat tulis kantor (ATK) kegiatan; dan/atau
 - (2) biaya penggandaan dan pelaporan kegiatan;
- b) biaya pertemuan rapat dalam kota:
 - (1) biaya paket *meeting* hotel;
 - (2) biaya konsumsi dan biaya sewa gedung pertemuan (dalam hal tidak tersedianya hotel atau terdapat ketentuan daerah yang tidak memperbolehkan pelaksanaan kegiatan di hotel); dan/atau
 - (3) biaya transportasi kegiatan dalam kota;
- c) honorarium narasumber (selain Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA);
- d) belanja perjalanan dinas narasumber pakar dari luar daerah:
 - (1) biaya transportasi; dan
 - (2) biaya penginapan;

biaya perjalanan dinas tidak bisa diberikan kepada Pegawai Kemen PPPA;
- e) biaya pencegahan pandemi COVID-19 (masker, *hand sanitizer*, vitamin, dan/atau *rapid/swab test*); dan

- f) biaya penggantian paket data untuk peserta jika dilaksanakan secara *online*.
 - 2) Pelatihan yang dilakukan melalui penyedia jasa pelatihan yang sudah terakreditasi:
 - a) pelatihan sertifikasi mediator
 Pembiayaan yang bisa diberikan, meliputi biaya pelatihan sertifikasi mediator:
 - (1) biaya pelatihan;
 - (2) biaya transportasi dari/ke tempat pelatihan (pulang pergi);
 - (3) biaya penginapan; dan
 - (4) biaya konsumsi.
2. Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus
- a. Definisi
 Pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus merupakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Dinas, UPTD PPA, dan lembaga penyedia layanan lainnya dalam pencatatan dan pelaporan kasus KTP, KTA, dan TPPO.
 - b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan
 Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan kasus KTP, KTA, dan TPPO melalui SIMFONI PPA dilaksanakan secara *in house training* dengan menggunakan modul pelatihan yang diterbitkan oleh Kemen PPPA.
 Pembiayaan yang bisa diberikan, meliputi:
 - 1) biaya bahan materi pelatihan:
 - a) biaya alat tulis kantor (ATK) kegiatan; dan/atau
 - b) biaya penggandaan dan pelaporan kegiatan;
 - 2) biaya pertemuan rapat dalam kota:
 - a) biaya paket *meeting* hotel;
 - b) biaya konsumsi dan biaya sewa gedung pertemuan (dalam hal tidak tersedianya hotel atau terdapat ketentuan daerah yang tidak memperbolehkan pelaksanaan kegiatan di hotel); dan/atau
 - c) biaya transportasi kegiatan dalam kota;
 - 3) honorarium narasumber (selain Dinas, UPTD PPA, dan Kemen PPPA);
 - 4) belanja perjalanan dinas narasumber pakar dari luar daerah
 - a) biaya transportasi; dan
 - b) biaya penginapan;
 Biaya perjalanan dinas tidak bisa diberikan kepada Pegawai Kemen PPPA;
 - 5) biaya pencegahan pandemi COVID-19 (masker, *hand sanitizer*, vitamin, dan/atau *rapid/swab test*); dan/atau
 - 6) biaya penggantian paket data untuk peserta jika dilaksanakan secara *online*.

BAB IV MEKANISME PELAPORAN

1. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Laporan terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dana; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dana.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Dana Pelayanan PPA.
3. Laporan realisasi Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik, yaitu:
 - a. paling lambat tanggal 30 Juni untuk laporan realisasi Dana Pelayanan PPA tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. paling lambat tanggal 30 November untuk laporan Dana Pelayanan PPA tahap I.
4. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA kepada Menteri melalui Sekretaris Kemen PPPA setiap triwulanan melalui ALAMANDA, yang meliputi:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana;
 - b. laporan realisasi capaian *output*;
 - c. kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA; dan
 - d. rencana percepatan pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.
5. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan/dokumen persyaratan penyaluran sehingga Dana Pelayanan PPA tidak dapat disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk memberikan sanksi administratif kepada Kepala Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penyaluran Dana Pelayanan PPA dilaksanakan setelah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menerima laporan realisasi Dana Pelayanan PPA, dengan ketentuan:
 - a. penyaluran tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi dan disalurkan paling cepat di bulan Februari atau paling lambat pada bulan Juli. Penyaluran dilakukan apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA tahun sebelumnya dan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kemen PPPA sebagai syarat penyaluran tahap I;
 - b. bagi Pemerintah Daerah yang baru pertama kali menerima Dana Pelayanan PPA akan disalurkan setelah rencana kegiatan telah disetujui oleh Kemen PPPA sebagai syarat penyaluran tahap I;
 - c. dalam hal laporan realisasi Dana Pelayanan PPA diterima melebihi batas waktu yang ditetapkan, penyaluran tahap I dapat dilakukan setelah Kemen PPPA memberikan rekomendasi penyaluran sebelum tanggal 15 Agustus, namun jika tidak terdapat rekomendasi, maka Dana Pelayanan PPA tidak dapat disalurkan (*hangus*);

- d. penyaluran tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi dan disalurkan paling cepat di bulan Juli atau paling lambat pada tanggal 30 November. Penyaluran dilakukan apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA tahap I yang telah diverifikasi oleh Kemen PPPA dengan realisasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana yang diterima di RKUD sebagai syarat penyaluran tahap II; dan
 - e. dalam hal daerah tidak menerima penyaluran tahap I, maka penyaluran tahap II tidak dapat dilakukan.
7. Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Pelayanan PPA kepada Dinas dan/atau UPTD PPA paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Dana Pelayanan PPA di RKUD.
8. Dalam hal Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Pelayanan PPA kepada Dinas dan/atau UPTD PPA melebihi batas waktu tersebut, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Dana Pelayanan PPA akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian Dana Pelayanan PPA pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3. Jadwal Pelaporan dan Penyaluran Dana Pelayanan PPA

BULAN	TAHAPAN PELAPORAN	TAHAPAN PENYALURAN
Januari		
Februari		Tahap I Paling Cepat (50%)
Maret		
April		
Mei		
Juni	Laporan Tahun Sebelumnya Paling Lambat Diterima	
Juli		Tahap I dan Tahap II Paling Cepat (50%)
Agustus		
September		
Oktober		
November	Laporan Tahap I Paling Lambat Diterima	Tahap II

10. Formulir penyampaian laporan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta formulir pelaporan pada ALAMANDA.
11. Formulir laporan realisasi penyerapan dana dan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diisi dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan laporan realisasi penggunaan dana diisi dan ditandatangani oleh kepala dinas sesuai dengan format laporan realisasi penyerapan dana.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dan evaluasi Dana Pelayanan PPA merupakan kegiatan untuk memastikan dan menilai pelaksanaan Dana Pelayanan PPA di daerah telah sesuai dengan perencanaan atau tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA dan solusi pemecahan masalah, sehingga dapat sedini mungkin dihindari kegagalan pelaksanaannya.
3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap aspek manajemen dan aspek hasil atau manfaat yang meliputi:
 - a. Aspek Manajemen:
 - 1) ketepatan waktu penyampaian rencana kegiatan, laporan realisasi, dan penggunaan Dana Pelayanan PPA;
 - 2) kesesuaian antara rencana kegiatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kemen PPPA;
 - 3) capaian realisasi dan penggunaan anggaran setiap kegiatan Dana Pelayanan PPA; dan
 - 4) permasalahan pelaksanaan Dana Pelayanan PPA di daerah dan upaya tindak lanjut yang dilakukan.
 - b. Aspek Hasil atau Manfaat:
Kesesuaian target dan capaian kinerja Dana Pelayanan PPA di daerah, yang meliputi:
 - 1) korban KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan;
 - 2) korban KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan;
 - 3) cakupan pemangku kepentingan dan Masyarakat yang mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak; dan
 - 4) sumber daya manusia yang mendapatkan pelatihan SIMFONI PPA serta manajemen dan penanganan kasus.
4. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota serta Kemen PPPA selaku pelaksana dan koordinator Dana Pelayanan PPA.
5. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terpadu dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
6. Bentuk pemantauan dan evaluasi Dana Pelayanan PPA, meliputi:
 - a. reviu laporan, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Dana Pelayanan PPA dari Dinas provinsi dan kabupaten/kota. Reviu laporan dilakukan setelah laporan triwulanan diterima dari Dinas provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. kunjungan lapangan, merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan penggunaan Dana Pelayanan PPA di Dinas provinsi dan kabupaten/kota. Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala dan terpadu, untuk mengidentifikasi permasalahan-

- permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan; dan
- c. forum koordinasi, bertujuan untuk menindaklanjuti hasil revidi laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinasi dilaksanakan secara berkala oleh Kemen PPPA dan/atau Dinas provinsi dan kabupaten/kota, serta dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus.
7. Hasil pemantauan dan evaluasi Dana Pelayanan PPA dapat digunakan sebagai:
- a. masukan untuk penyempurnaan kebijakan penggunaan Dana Pelayanan PPA dari aspek perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pemanfaatan Dana Pelayanan PPA; dan
 - b. dasar pertimbangan dalam usulan pengalokasian Dana Pelayanan PPA pada tahun berikutnya.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan Dana Pelayanan PPA tahun anggaran 2023 dan dimungkinkan untuk dapat digunakan sebagai acuan Dana Pelayanan PPA pada tahun selanjutnya. Dana Pelayanan PPA diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dan pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di provinsi dan kabupaten/kota serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia perlindungan perempuan dan anak, terutama daerah yang memiliki angka kasus dan korban kekerasan tinggi, sehingga perempuan dan anak di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh perlindungan.

Mengingat Dana Pelayanan PPA tidak dapat digunakan untuk membiayai seluruh komponen pembiayaan yang dibutuhkan, maka Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan untuk tetap mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak. Dana Pelayanan PPA bukanlah sumber penganggaran utama dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di daerah, sehingga kegiatan sejenis dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan atau tanpa adanya alokasi Dana Pelayanan PPA.

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA agar bersinergi dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang bersumber dari pendanaan lainnya (seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota) sehingga lebih efektif, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna

Petunjuk Pengisian
Laporan Realisasi Penyerapan Dana

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Diisi tahun anggaran.
3. Diisi tahap berkenaan.
4. Diisi oleh Kepala OPD Pengelola Keuangan.
5. Diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Pelayanan PPA di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Pelayanan PPA dari Rekening Kas Negara ke RKUD pada tahap I.
7. Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Pelayanan PPA dari Rekening Kas Negara ke RKUD pada tahap II.
8. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Pelayanan PPA yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Pelayanan PPA yang terdapat RKUD.
10. Diisi jumlah penyaluran Dana Pelayanan PPA tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.
11. Diisi jumlah penyaluran Dana Pelayanan PPA tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II.
12. Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Pelayanan PPA melalui SP2D Kabupaten/Kota sampai dengan tahap akhir laporan.
13. Diisi dengan jumlah Dana Pelayanan PPA yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14. Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Pelayanan PPA sampai dengan tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah Dana Pelayanan PPA yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
15. Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran Dana Pelayanan PPA setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara sampai dengan tahap I atau II di tambah dengan Sisa Dana Pelayanan PPA di RKUD Tahun sebelumnya.
16. Diisi jumlah sisa Dana Pelayanan PPA tahap I dan/atau tahap II.
17. Diisi tempat dibuatnya laporan.
18. Diisi tanggal dibuatnya laporan.
19. Diisi nama jabatan.
20. Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
21. Diisi nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai (NIP) penandatanganan laporan.

Format 2.
Laporan Realisasi Penggunaan

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN ...⁽²⁾
SAMPAI DENGAN TAHAP⁽³⁾

No	Kegiatan/Periode Pelaksanaan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			
		Jumlah Penerima Manfaat/Output	Satuan	Pagu APBN (Rp)	Jumlah Manfaat/Output	Satuan	Realisasi Penggunaan (Rp)	Persentase Output (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)/(5)
I	BOPPA Pelayanan							
	1. Layanan Medikolegal							
	2. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli							
	3. Layanan Rumah Perlindungan							
	4. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban							
	5. Layanan Gelar Kasus							
	6. Layanan Kesehatan Bagi Korban yang tidak dijamin BPJS dan Sumber Pendanaan Lainnya							
	7. Layanan Spesifik Untuk Pemulihan Korban							
II	BOPPA Pencegahan							

1.	Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor									
2.	Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat									
3	Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi masyarakat luas									
III	BOPPA Manajemen									
1.	Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus									
2.	Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus									
	Total									
	Pagu APBN									

Total SP2D :
Total Retur :
SP2D Netto :

Tempat...⁽⁴⁾, Tanggal...⁽⁵⁾
Kepala Dinas...⁽⁶⁾
(tanda tangan asli dan cap dinas)⁽⁷⁾
Nama...⁽⁸⁾
NIP...⁽⁹⁾

Petunjuk Pengisian
Laporan Realisasi Penggunaan

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaporkan.
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berkenaan.
3	Diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan.
Kolom 1	Diisi berdasarkan nomor urut.
Kolom 2	Diisi jenis kegiatan dalam lingkup Dana Pelayanan PPA sebagaimana poin 1, Masing-masing jenis kegiatan dapat diuraikan secara singkat dan jelas atau diisi Periode pelaksanaan per bulan untuk kegiatan tertentu.
Kolom 3	Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 4	Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 5	Diisi jumlah total pagu per masing-masing jenis kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenaan.
Kolom 6	Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 7	Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 8	Diisi jumlah realisasi penggunaan permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan.
Kolom 9	Diisi persentase <i>output</i> yang merupakan perbandingan antara realisasi penggunaan permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasi (kolom 5).
4	Diisi sesuai dengan tempat dibuatnya laporan.
5	Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan laporan.
6	Diisi sesuai dengan nama jabatan Kepala Dinas.
7	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
8	Diisi sesuai dengan nama lengkap.
9	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Format 3.
Laporan Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA

LAPORAN KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN
DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN ...⁽²⁾
SAMPAI DENGAN TAHAP⁽³⁾

No	Kegiatan/Periode Pelaksanaan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			Permasalahan		
		Jumlah Penerima Manfaat / Output	Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat / Output	Realisasi Penggunaan	Persentase Output	Kendala/ Hambatan	Rencana Percepatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)/(5)	(10)	(11)
I	BOPPA Pelayanan									
	1. Layanan Medikolegal									
	2. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli									
	3. Layanan Rumah Perlindungan									
	4. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban									
	5. Layanan ...									
	6. Layanan ...									
	7. Layanan ...									

II		BOPPA Pencegahan													
	1.	Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor													
	2.	Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat													
	3	Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi masyarakat luas													
III		BOPPA Manajemen													
	1.	Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus													
	2.	Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus													
	Total														
	Pagu APBN														

Total SP2D :
Total Retur :
SP2D Netto :

Tempat...⁽⁴⁾, Tanggal...⁽⁵⁾
Kepala Dinas...⁽⁶⁾
(tanda tangan asli dan cap dinas)⁽⁷⁾
Nama...⁽⁸⁾
NIP...⁽⁹⁾

Petunjuk Pengisian
Laporan Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Dana
Pelayanan PPA

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaporkan.
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berkenaan.
3	Diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan.
Kolom 1	Diisi berdasarkan nomor urut.
Kolom 2	Diisi jenis kegiatan dalam lingkup Dana Pelayanan PPA sebagaimana poin 1, masing-masing jenis kegiatan dapat diuraikan secara singkat dan jelas atau diisi periode pelaksanaan per bulan.
Kolom 3	Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 4	Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 5	Diisi jumlah total pagu per masing-masing jenis kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenaan.
Kolom 6	Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 7	Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 8	Diisi jumlah realisasi penggunaan permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan.
Kolom 9	Diisi persentase <i>output</i> yang merupakan perbandingan antara realisasi penggunaan permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasi (kolom 5).
Kolom 10	Diisi dengan kendala dan hambatan yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.
Kolom 11	Diisi dengan rencana percepatan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi daerah.
4	Diisi sesuai dengan tempat dibuatnya laporan.
5	Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan laporan.
6	Diisi sesuai dengan nama jabatan Kepala Dinas.
7	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
8	Diisi sesuai dengan nama lengkap.
9	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Format 4.
Contoh Surat Permintaan Visum oleh Kepolisian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH
RESORT

Tempat,/bulan/ 20.....

Jalan.....

Nomor : B//bulan/...../.....
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ver Psikiatrikum

Kepada
Yth. **KEPALA**
di
.....

1. Rujukan :

a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Laporan Polisi nomor :

c. Surat Perintah Penyidikan Nomor :

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor :
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada KA bahwa saat ini Unit PPA Polressedang menangani perkarasebagaimana dimaksud dalam pasalyang terjadi pada
3. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, dimohon kepada KA untuk dilakukan pemeriksaan Psikiater terhadapdengan identitas sebagai berikut :

nama :

jenis kelamin :

tempat/tanggal lahir :

pekerjaan :

kewarganegaraan :

alamat tempat tinggal :

-

Setelah selesai melakukan pemeriksaan agar dapat segera dibuatkan Surat Keterangan Ahli (SKA)
Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Penyidik..... Telp.....

4. Demikian untuk menjadi maklum.
- Kapolres
- Tembusan :
1.

2.
- www.peraturan.go.id



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH

RESORT

Jalan.....

Tempat,/..... 201....

Nomor : B/ /
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permintaan VER

Kepada
Yth.
di
.....

Bersama ini kami kirimkan seorang perempuan/laki-laki dengan identitas sebagai berikut :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Orang tersebut diduga telah mengalami.....yang diduga dilakukan oleh :
.....(LIDIK).

Pada Tanggal :
Tempat Kejadian :
Dalam Perkara :
Pasal :
Menderita :

Orang tersebut datang melapor Polisi pada :

Melaporkan pada Polisi tanggal :
Ditemukan Polisi pada tanggal :
Dibawa oleh Polisi tanggal :
Keterangan lain-lain :

YANG MENERIMA :

Nama :
Tanggal/Jam :
Jabatan :

Mengetahui
a.n. KAPOLRES
KANIT "B"SPKT

NRP

Format 5.

Surat Telaah Pentingnya Perubahan dari Kepala Dinas

LOGO (1) DINAS PPPPA.....(2) }
 PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA.....(3) } KOP DINAS
 Alamat(4) }

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas (8)

..... (9)

NIP.(10)

Tembusan:

1. Gubernur/Walikota/Bupati/.....
 2. Inspektur Daerah...
 3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemen PPPA
 4. Bappeda
 5. BPKAD
- (11)

Petunjuk Pengisian
Surat Telaah Pentingnya Perubahan dari Kepala Dinas

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi dengan logo daerah
2.	Diisi dengan nomenklatur Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah
3.	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
4.	Diisi dengan alamat kantor Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah
5.	Diisi dengan dasar hukum lainnya yang terkait dengan dana alokasi khusus
6.	Diisi dengan pokok permasalahan yang menyebabkan perlunya perubahan alokasi antar BOPPA, contohnya: alokasi BOPPA pelayanan yang melebihi kebutuhan daerah
7.	Diisi dengan rincian alokasi per BOPPA sebelum dan sesudah usulan perubahan
8.	Diisi dengan jabatan Kepala Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah
9.	Diisi dengan nama Kepala Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah
10.	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Kepala Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah
11.	Diisi dengan Kepala Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemen PPPA, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

LOGO (1) GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI.....(2)
PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA.....(3) } KOP DAERAH
Alamat(4)

Yth. Sekretaris Kementerian PPPA
di Jakarta

1. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Menteri PPPA Nomor XX tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023.
 - b.(5)
 - c. DPA Nomor..... Tanggal.....kode *Digital Stamp*;
2. Bersama ini diusulkan perubahan alokasi antar BOPPA pada DAK NF Dana Pelayanan PPA dengan rincian sebagai berikut:.....(6)

No.	BOPPA	Sebelum	Sesudah
1.	BOPPA Pelayanan
2.	BOPPA Pencegahan
3.	BOPPA Manajemen

- www.peraturan.go.id

- b. surat pengantar dari kepala daerah
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala daerah; dan
- d. rincian rencana perubahan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

(Tempat, tanggal-bulan- 20XX)
..... (8)

..... (9)

Tembusan:

1. Inspektur Daerah...

2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemen PPPA

3. Bappeda

4. BPKAD

5. Kepala Dinas Pengampu Urusan PPPA...

}

(10)

Petunjuk Pengisian
Surat Pengantar dari Kepala Daerah

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi dengan logo daerah.
2.	Diisi dengan kepala daerah.
3.	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
4.	Diisi dengan alamat kantor Pemerintah Daerah.
5.	Diisi dengan dasar hukum lainnya yang terkait dengan dana alokasi khusus.
6.	Diisi dengan rincian alokasi per BOPPA sebelum dan sesudah usulan perubahan.
7.	Diisi dengan alasan/pertimbangan perlunya perubahan alokasi antar BOPPA, contohnya: untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Pelayanan PPA, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.
8.	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah.
9.	Diisi dengan nama Kepala Daerah.
10.	Diisi dengan Inspektur Daerah, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemen PPPA, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Kepala Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah.

Format 7.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Daerah

LOGO (1) GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI..... (2) }
 PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA..... (3) } KOP DAERAH
 Alamat (4) }

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : XX

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :..... (5)
Jabatan :..... (6)

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

- 1. Menyetujui usulan perubahan alokasi antar BOPPA yang diusulkan oleh (7), yaitu (8)
- 2. Usul perubahan alokasi antar BOPPA beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor XX tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023.
- 3. Saya selaku kepala daerah telah menyetujui usul perubahan alokasi antar BOPPA tersebut.
- 4. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima segala resiko dan konsekuensinya sesuai dengan tugas dan wewenang saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

(Tempat, tanggal-bulan- 20XX)
..... (9)

..... (10)

Petunjuk Pengisian
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Daerah

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi dengan logo daerah.
2.	Diisi dengan Kepala Daerah.
3.	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
4.	Diisi dengan alamat kantor Pemerintah Daerah.
5.	Diisi dengan nama Kepala Daerah.
6.	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah.
7.	Diisi dengan Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengusulkan perubahan antar BOPPA.
8.	Diisi dengan perubahan alokasi yang diajukan, contoh: perubahan alokasi BOPPA Pelayanan menjadi BOPPA manajemen yang semula berjumlah ... menjadi ...
9.	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah.
10.	Diisi dengan nama Kepala Daerah.

Format 8.
Rincian Rencana Perubahan

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN ANTAR BOPPA DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA... (1) TAHUN ANGGARAN ... (2)

No	BOPPA/SUBMENU/RINCIAN	SEBELUM				SESUDAH				SELISIH
		Nilai Rincian Kegiatan				Nilai Rincian Kegiatan				
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)*(5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)*(9)	(11) = (10) – (6)
I	BOPPA PELAYANAN									
	1. Layanan Medikolegal									
	A. Visum Et Repertum									
	2. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli									
	A. Biaya Jasa Tenaga Ahli									
	3. Layanan Rumah Perlindungan									
	A. Biaya Penginapan.....									
	Layanan Penjangkauan dan Pendampingan korban									
	A. Biaya Transportasi									
	Layanan Gelar Kasus									
	A. Biaya Konsumsi.....									
II	BOPPA PENCEGAHAN									

1.	Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor																		
	A. Biaya konsumsi, transport,.....																		
2.	Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat																		
	A. Biaya konsumsi, transport,.....																		
3.	Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi masyarakat luas																		
	A. Biaya promosi komunikasi, informasi, dan edukasi																		
III	BOPPA MANAJEMEN																		
1.	Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus																		
	A. Belanja Bahan,...																		
2.	Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus																		
	A. Belanja Bahan,...																		
	Total																		

Tempat...^[3], Tanggal...^[4]

Kepala Dinas...^[5]

(tanda tangan asli dan cap dinas)^[6]

Nama.....^[7]

NIP.....^[8]

Petunjuk Pengisian
Rincian Rencana Perubahan

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaporkan.
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berkenaan.
Kolom 1	Diisi berdasarkan nomor urut.
Kolom 2	Diisi jenis BOPPA, sub menu, serta rincian pada sub menu.
Kolom 3	Diisi jumlah volume rincian sub menu sebelum perubahan.
Kolom 4	Diisi satuan rincian sub menu sebelum perubahan, contoh: orang, paket, kali.
Kolom 5	Diisi harga satuan per rincian sub menu sebelum perubahan.
Kolom 6	Diisi jumlah total anggaran per BOPPA, per sub menu, dan per rincian sub menu sebelum perubahan.
Kolom 7	Diisi jumlah volume rincian sub menu sesudah perubahan.
Kolom 8	Diisi satuan rincian sub menu sesudah perubahan, contoh: orang, paket, kali.
Kolom 9	Diisi harga satuan per rincian sub menu sesudah perubahan.
Kolom 10	Diisi jumlah total anggaran per BOPPA, per sub menu, dan per rincian sub menu sesudah perubahan.
Kolom 11	Selisih anggaran sebelum dan sesudah perubahan per BOPPA, sub menu, dan rincian sub menu.
3	Diisi sesuai dengan tempat dibuatnya laporan.
4	Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan laporan.
5	Diisi sesuai dengan nama jabatan Kepala Dinas.
6	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
7	Diisi sesuai dengan nama lengkap.
8	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Format 9.
Berita Acara Persetujuan Dana Pelayanan PPA



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110

TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

BERITA ACARA PERSETUJUAN

DANA PELAYANAN PPA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah diselenggarakan konfirmasi usulan rencana pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA TA 2023 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Dinas yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Bahwa berdasarkan pasal 9 Ayat 3 Peraturan Menteri Tahun ... tentang bahwa "Menteri melakukan penilaian dan persetujuan terhadap rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA".

Pihak Kedua menyampaikan dokumen usulan rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagai bahan konfirmasi berupa menu kegiatan, rincian alokasi Dana Pelayanan PPA dan keterangan.

Selanjutnya Pihak Pertama melakukan konfirmasi sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan. Konfirmasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Persetujuan dengan dilampiri Laporan Hasil Konfirmasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Konfirmasi ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Sekretaris Kementerian

Kepala Dinas

Format 10.
Surat Usulan Penanganan Kasus di Luar Kewenangan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

LOGO (1) DINAS.....(2)
 PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA.....(3) } KOP DAERAH
 Alamat(4) }

SURAT USULAN PENANGANAN KASUS DI LUAR KEWENANGAN
PROVINSI/KAB/KOTA..... (5)
NOMOR : XX

Yth. Provinsi...../Asisten Deputi Pelayanan.....(6)

Di tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....(7)

Jabatan :.....(8)

1. Menyatakan bahwa telah terjadi kasus KTP, KTA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak di Provinsi/Kab/Kota... (Deskripsi kasus yang dihadapi).... (9)
2. Sesuai Permen PPPA No.... Tahun... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Nonfisik PPA TA 2023 dalam Bab III Lampiran menyatakan bahwa dalam hal terdapat kasus lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan provinsi atau lintas provinsi dan negara yang merupakan kewenangan Kemen PPPA, dapat dilakukan sepanjang telah memberikan justifikasi secara tertulis dan mendapat persetujuan dari provinsi (bagi kabupaten/kota) atau Kemen PPPA (bagi provinsi)
3. Dengan ini kami meminta persetujuan dari (Provinsi/Kemen PPPA)... (10) untuk dapat memberikan kewenangan kepada Provinsi/Kab/Kota dalam penanganan kasus tersebut

Demikian surat usulan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

(Tempat, tanggal-bulan- 20XX)
.....(11)

.....(12)

Petunjuk Pengisian
Surat Usulan Penanganan Kasus di Luar Kewenangan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi dengan logo daerah.
2.	Diisi dengan nama Dinas.
3.	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
4.	Diisi dengan alamat kantor Dinas.
5.	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
6.	Diisi dengan tujuan surat: <ul style="list-style-type: none">- Kepada Dinas Provinsi untuk lingkup Kabupaten/Kota- Kepada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan/Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak untuk lingkup Provinsi
7.	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan.
8.	Diisi dengan jabatan Kepala Dinas.
9.	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota dan deskripsi kasus yang dihadapi.
10.	Diisi dengan nama instansi tujuan surat.
11.	Diisi dengan jabatan Kepala Dinas.
12.	Diisi dengan nama Kepala Dinas.

Format 11.
Surat Balasan atas Usulan Penanganan Kasus di Luar Kewenangan Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

DINAS..../**SATUAN KERJA....(1)**

Alamat.....(2)

TELEPON(3)

Nomor : (5) Tempat, Tanggal bulan (4)
Perihal : Balasan(6)
Lampiran :(7)

Yth.(8)
di Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor(9) Perihal Surat Usulan
Penanganan Kasus Di Luar Kewenangan Provinsi/Kab/Kota.....(10) dengan
ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak/Dinas.....(11) menyatakan **menyetujui/tidak menyetujui** (12)
memberikan kewenangan penanganan kasus lintas Provinsi/Kab/Kota
kepada(13).

Pelaksanaan pemberian layanan tersebut dilakukan menggunakan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan PPA dan dilaksanakan sesuai
dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Nonfisik PPA TA 2023.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja
sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

(Tempat, tanggal-bulan- 20XX)
.....(14)

.....(15)

Petunjuk Pengisian
Surat Balasan atas Usulan Penanganan Kasus di Luar Kewenangan Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi dengan nama Dinas/Kedeputian di Kemen PPPA yang membuat surat balasan.
2.	Diisi dengan alamat Dinas/Kedeputian di Kemen PPPA yang membuat surat balasan.
3.	Diisi dengan nomot telepon Dinas/Kedeputian di Kemen PPPA yang membuat surat balasan.
4.	Diisi dengan tempat, tanggal, dan bulan surat balasan dibuat.
5.	Diisi dengan nomor surat.
6.	Diisi dengan perihal surat.
7.	Diisi dengan jumlah lampiran apabila dibutuhkan.
8.	Diisi dengan nama Dinas tujuan surat.
9.	Diisi dengan nomor surat usulan yang diterima.
10.	Diisi dengan nama Dinas pengirim surat.
11.	Diisi dengan nama Dinas yang membuat surat balasan.
12.	Diisi dengan menyetujui/tidak menyetujui.
13.	Diisi dengan nama Dinas pengirim surat.
14.	Diisi dengan jabatan Kepala Dinas/Asisten Deputi Pelayanan di Kemen PPPA.
15.	Diisi dengan nama Kepala Dinas/Asisten Deputi Pelayanan di Kemen PPPA.

Format 12.
Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) DAK Nonfisik

**REKAPITULASI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN
UNTUK PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA
PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN...**

No	SP2D		Nilai (Rp)	Ket.
	Nomor	Tanggal		
	Jumlah			

Pengembalian Sisa Dana ke RKUD

No	Pengembalian		Nilai (Rp)	Ket.
	Nomor	Tanggal		
	Jumlah			

Tempat... tanggal...
Kepala Biro/Badan/Dinas
Pengelola keuangan 1)

(tanda tangan asli dan cap dinas)

Nama...
NIP... .

Keterangan:
1) : Diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keuangan

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI